



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunandar Alias Gareng Leutik Bin Odin;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/23 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Namicalung RT.003/005 Desa Bojong
Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Sunandar Alias Gareng Leutik Bin Odin ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022;

Terdakwa Sunandar Alias Gareng Leutik Bin Odin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNANDAR ALIAS GARENG LEUTIK BIN ODIN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNANDAR ALIAS GARENG LEUTIK BIN ODIN berupa pidana penjara selama *3 (tiga) tahun* dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha 54P A/T (mio J) warna hitam, tahun 2014 dengan Nopol : D 6463 VBP, Noka : MH354P20FFJ103771, Nosin : 54P1103749, No. BPKB : V00518589 an. Komala Alamat : Kp. Sukamanah Rt.003/010 Desa Majakerta Kec. Majalaya Kab. Bandung,
 - 1 (satu) bilah golok warna coklat berukuran ± 50cm berikut sarungnya, *Dipergunakan dalam perkara lain An. DIANSYAH CAHYANA M BIN UJANG WARDI (ALM). DKK;*
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa SUNANDAR ALIAS GARENG LEUTIK BIN ODIN bersama-sama dengan saksi ANDRI ERIAWAN Bin WAWAN SETIAWAN dan saksi DIANSYAH CAHYANA M Bin UJANG WARDI Alm (*Dalam Penuntutan Terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB ,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2021, bertempat di Namicalung Rt.03/06 Desa Penyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi DIANSYAH datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pergi kerumah saksi ANDRI, kemudian saksi DIANSYAH menghubungi saksi ANDRI agar menjemput terdakwa dan saksi DIANSYAH dirumah terdakwa untuk pergi kerumah saksi ANDRI.
- Bahwa saksi ANDRI kemudian datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor polisi D 6463 VBP milik saksi ANDRI untuk menjemput terdakwa dan saksi DIANSYAH kerumah saksi ANDRI dengan berbonceng tiga dan kemudian minum minuman tuak di gang dekat rumah saksi ANDRI.
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI sedang minum-minuman tuak, saksi DIANSYAH lalu mengajak terdakwa dan saksi ANDRI pergi ke jalan baru untuk mengambil minuman dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ANDRI dengan posisi saksi DIANSYAH didepan, terdakwa ditengah dan saksi ANDRI di belakang.
- Bahwa ketika dalam perjalanan saksi DIANSYAH lalu membelokkan motornya menuju rumah saksi DIANSYAH dan kemudian mengambil 2 (dua) buah golok yang selanjutnya golok tersebut diberikan kepada saksi ANDRI dan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI menuju jalan baru dan saksi DIANSYAH kemudian mengajak terdakwa dan saksi ANDRI ke warung batac dengan mengatakan "Ayo kita ke warung Batak mudah-mudahan dapat uang" setelah terdakwa dan saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI menyetujuinya kemudian saksi DIANSYAH mengendarai motornya menuju warung milik saksi LARISA dan saksi RI KARIUS.

- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI sampai ke warung milik saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS, terdakwa langsung memberikan golok yang berada pada terdakwa kepada saksi DIANSYAH. Kemudian saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI yang menggunakan pakaian celana panjang warna memakai sweater atau jaket berkupluk dan menggunakan masker masuk ke dalam warung dengan cara mendorong pintu yang terbuat dari rolling door kepinggir dan kemudian masuk kedalam warung yang menyatu dengan rumah milik saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS diikuti oleh terdakwa. Bahwa terdakwa lalu keluar dan melihat situasi sekitar sedangkan saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI masuk kedalam.
- Bahwa saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS yang mempunyai warung yang menyatu dengan rumahnya sekira pukul 21.30 WIB saat pulang dari gereja dan hendak menutup warungnya dikagetkan dengan kedatangan orang yang tidak dikenal yang mengacung-acungkan golok kepada mereka sambil berteriak diam-diam sehingga saksi LARISMA berteriak dengan mengatakan rampok. Ketika saksi LARISMA berteriak saksi ANDRI yang menodongkan goloknya kepada saksi RI KARIUS terus berteriak diam kepada saksi LARISMA sedangkan saksi DIANSYAH langsung membuka laci dan mengambil uang kertas yang berada di laci tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tanpa seizin saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS.
- Bahwa setelah saksi DIANSYAH mengambil uang tersebut saksi DIANSYAH langsung lari keluar melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ANDRI yang sudah disiapkan oleh terdakwa agar langsung tancap gas dengan diikuti oleh saksi ANDRI yang naik dan berada di belakang saksi DIANSYAH. Setelah saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI naik motor tersebut mereka langsung melarikan diri. Namun selang beberapa menit atau beberapa meter dengan jarak kurang lebih 300 – 500 (tiga ratus sampai lima ratus) meter dari warung sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama dengan saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI terjatuh. Kemudian saksi ANDRI mencoba membangunkan terdakwa namun tidak bisa, sehingga akhirnya saksi DIANSYAH yang mulutnya sobek terkena golok yang dibawa oleh saksi DIANSYAH sendiri melarikan diri karena mendengar ada warga berdatangan sedangkan saksi ANDRI melarikan diri masuk kedalam gang.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang tidak bisa melarikan diri kemudian sempat ditangkap bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarainya dan selanjutnya diperlihatkan kepada saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS namun terdakwa akhirnya melarikan diri sebelum saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS mengatakan bahwa terdakwa bersama dengan saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI adalah pelakunya. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi DIANSYAH dan saksi DIANSYAH memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) hasil dari uang yang telah diambil di warung milik saksi LARISMA dan RI KARIUS setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa melarikan diri dan ditangkap pada bulan Februari 2022.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI, mengakibatkan saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa SUNANDAR ALIAS GARENG LEUTIK BIN ODIN bersama-sama dengan saksi ANDRI ERIAWAN Bin WAWAN SETIAWAN dan saksi DIANSYAH CAHYANA M Bin UJANG WARDI Alm (*Dalam Penuntutan Terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB , atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya di tahun 2021, bertempat di Namicalung Rt.03/06 Desa Penyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului , disertai atau diikuti dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu .* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi DIANSYAH datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pergi kerumah saksi ANDRI, kemudian saksi DIANSYAH menghubungi saksi ANDRI agar menjemput terdakwa dan saksi DIANSYAH dirumah terdakwa untuk pergi kerumah saksi ANDRI.
- Bahwa saksi ANDRI kemudian datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor polisi D 6463 VBP milik saksi ANDRI untuk menjemput terdakwa dan saksi DIANSYAH kerumah saksi ANDRI dengan berbonceng tiga dan kemudian minum minuman tuak di gang dekat rumah saksi ANDRI.
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI sedang minum-minuman tuak, saksi DIANSYAH lalu mengajak terdakwa dan saksi ANDRI pergi ke jalan baru untuk mengambil minuman dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ANDRI dengan posisi saksi DIANSYAH didepan, terdakwa ditengah dan saksi ANDRI di belakang.
- Bahwa ketika dalam perjalanan saksi DIANSYAH lalu membelokkan motornya menuju rumah saksi DIANSYAH dan kemudian mengambil 2 (dua) buah golok yang selanjutnya golok tersebut diberikan kepada saksi ANDRI dan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI menuju jalan baru dan saksi DIANSYAH kemudian mengajak terdakwa dan saksi ANDRI ke warung batak dengan mengatakan "Ayo kita ke warung Batak mudah-mudahan dapat uang" setelah terdakwa dan saksi ANDRI menyetujuinya kemudian saksi DIANSYAH mengendarai motornya menuju warung milik saksi LARISA dan saksi RI KARIUS.
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI sampai ke warung milik saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS, terdakwa langsung memberikan golok yang berada pada terdakwa kepada saksi DIANSYAH. Kemudian saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI yang menggunakan pakaian celana panjang warna memakai sweater atau jaket berkupluk dan menggunakan masker masuk ke dalam warung dengan cara mendorong pintu yang terbuat dari rolling door kepinggir dan kemudian masuk kedalam warung yang menyatu dengan rumah milik saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS diikuti oleh terdakwa. Bahwa terdakwa lalu keluar dan melihat situasi sekitar sedangkan saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI masuk kedalam.
- Bahwa saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS yang mempunyai warung yang menyatu dengan rumahnya sekira pukul 21.30 WIB saat pulang dari gereja

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hendak menutup warungnya dikagetkan dengan kedatangan orang yang tidak dikenal yang mengacung-acungkan golok kepada mereka dengan mengatakan diam-diam sehingga saksi LARISMA berteriak dengan mengatakan rampok. Ketika saksi LARISMA berteriak saksi ANDRI yang menodongkan goloknya kepada saksi RI KARIUS terus berteriak diam kepada saksi LARISMA sedangkan saksi DIANSYAH langsung membuka laci dan mengambil uang kertas yang berada di laci tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tanpa seizin saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS.

- Bahwa setelah saksi DIANSYAH mengambil uang tersebut saksi DIANSYAH langsung lari keluar melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ANDRI yang sudah disiapkan oleh terdakwa agar langsung tancap gas dengan diikuti oleh saksi ANDRI yang naik dan berada di belakang saksi DIANSYAH. Setelah saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI naik motor tersebut mereka langsung melarikan diri. Namun selang beberapa menit atau beberapa meter dengan jarak kurang lebih 300 – 500 (tiga ratus sampai lima ratus) meter dari warung sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama dengan saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI terjatuh. Kemudian saksi ANDRI mencoba membangunkan terdakwa namun tidak bisa, sehingga akhirnya saksi DIANSYAH yang mulutnya sobek terkena golok yang dibawa oleh saksi DIANSYAH sendiri melarikan diri karena mendengar ada warga berdatangan sedangkan saksi ANDRI melarikan diri masuk kedalam gang.
- Bahwa terdakwa yang tidak bisa melarikan diri kemudian sempat ditangkap bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarainya dan selanjutnya diperlihatkan kepada saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS namun terdakwa akhirnya melarikan diri sebelum saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS mengatakan bahwa terdakwa bersama dengan saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI adalah pelakunya. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi DIANSYAH dan saksi DIANSYAH memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) hasil dari uang yang telah diambil di warung milik saksi LARISMA dan RI KARIUS setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa melarikan diri dan ditangkap pada bulan Februari 2022.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI, mengakibatkan saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP.

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa SUNANDAR ALIAS LEUTIK BIN ODIN bersama-sama dengan saksi ANDRI ERIAWAN Bin WAWAN SETIAWAN dan saksi DIANSYAH CAHYANA M Bin UJANG WARDI Alm (*Dalam Penuntutan Terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.300 WIB , atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya di tahun 2021, bertempat di Namicalung Rt.03/06 Desa Penyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale bandung, *Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* . Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi DIANSYAH datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pergi kerumah saksi ANDRI dan meminta saksi DIANSYAH untuk menghubungi saksi ANDRI agar menjemput terdakwa dan saksi DIANSYAH dirumah terdakwa untuk pergi kerumah saksi ANDRI. Bahwa kemudian saksi ANDRI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor polisi D 6463 VBP milik saksi ANDRI untuk menjemput terdakwa dan saksi DIANSYAH kerumah saksi ANDRI dengan berbonceng tiga dan kemudian minum minuman tuak di gang dekat rumah saksi ANDRI.
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI sedang minum-minuman tuak, saksi DIANSYAH lalu mengajak terdakwa dan saksi ANDRI pergi ke jalan baru untuk mengambil minuman dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ANDRI dengan posisi saksi DIANSYAH didepan, terdakwa ditengah dan saksi ANDRI di belakang. Bahwa ketika dalam perjalanan saksi DIANSYAH lalu membelokkan motornya menuju rumah saksi DIANSYAH dan kemudian mengambil 2 (dua) buah golok yang selanjutnya golok tersebut diberikan kepada saksi ANDRI dan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DIANSYAH dan saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb



ANDRI menuju jalan baru dan saksi DIANSYAH kemudian mengajak terdakwa dan saksi ANDRI ke warung batac dengan mengatakan “Ayo kita ke warung Batak mudah-mudahan dapat uang” setelah terdakwa dan saksi ANDRI menyetujuinya kemudian saksi DIANSYAH mengendarai motornya menuju warung milik saksi LARISA dan saksi RI KARIUS.

- Bahwa ketika saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS yang mempunyai warung yang menyatu dengan rumahnya sekira pukul 21.30 WIB pulang dari gereja dan hendak menutup warungnya dikagetkan dengan kedatangan 2 (dua) orang yang tidak dikenal yakni saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI yang menggunakan pakaian celana panjang baju sweater atau jaket kupluk dan memakai masker masuk kedalam warung yang menyatu dengan rumahnya dengan cara mendorong pintu yang terbuat dari rolling door kearah samping yang masing-masing membawa golok yang kemudian golok tersebut diacung-acungkan sehingga saksi LARISMA berteriak dengan mengatakan rampok. Bahwa ketika saksi LARISMA berteriak rampok lalu saksi ANDRI berteriak menyuruh saksi LARISMA untuk diam sedangkan saksi DIANSYAH langsung membuka laci dan mengambil uang kertas yang berada di laci tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tanpa seizin saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS.
- Bahwa setelah saksi DIANSYAH mengambil uang tersebut saksi DIANSYAH langsung lari keluar melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ANDRI yang sudah siap tancap gas dan telah disiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa diikuti oleh saksi ANDRI yang naik dan berada di belakang saksi DIANSYAH. Kemudian setelah saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI naik motor tersebut mereka langsung melarikan diri.
- Bahwa selang beberapa menit atau beberapa meter dengan jarak kurang lebih 300 – 500 (tiga ratus sampai lima ratus) meter dari warung sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama dengan saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI terjatuh. Kemudian saksi ANDRI mencoba membangunkan terdakwa namun tidak bisa, sehingga akhirnya saksi DIANSYAH yang mulutnya sobek terkena golok yang dibawa oleh saksi DIANSYAH sendiri melarikan diri karena mendengar ada warga berdatangan dan saksi ANDRI melarikan diri masuk kedalam gang.
- Bahwa terdakwa yang tidak bisa melarikan diri kemudian sempat ditangkap bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarainya dan selanjutnya diperlihatkan kepada saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS namun terdakwa akhirnya melarikan diri sebelum saksi LARISMA dan saksi



RI KARIUS mengatakan bahwa terdakwa bersama dengan saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI adalah pelakunya. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi DIANSYAH dan saksi DIANSYAH memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) hasil dari uang yang telah diambil di warung milik saksi LARISMA dan RI KARIUS setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa melarikan diri dan ditangkap pada bulan Februari 2022.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI, mengakibatkan saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Larisma Sagala**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik POLRI itu adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Namicalung Rt.03/06 Desa Penyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung;
 - Bahwa pada waktu itu telah terjadi pencurian dengan kekerasan dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut karena berjumlah 3 (tiga) orang dengan muka dan kepala tertutup hanya mengingat pakaian yang dikenakan oleh pelaku memakai masker memakai kupluk;
 - Bahwa barang yang diambil pada waktu itu berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) di warung yang menyatu dengan rumah saksi;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan kawannya yakni saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI ERIAWAN mengambil uang tersebut dengan cara masuk kedalam warung kemudian mengacungkan golok sambil mengatakan diam-diam selanjutnya saksi DIANSYAH mengambil sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) dari dalam laci warung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian sudah malam dan tidak ada pintu warung atau pun pintu pagar yang dirusak karena pada saat itu belum di kunci;
- Bahwa pada saat itu saksi DIANSYAH menodongkan golok pada saksi sedangkan saksi ANDRI ERIAWAN menodongkan kepada suami saksi yaitu RI KARIUS;
- Bahwa warung milik saksi menyatu dengan rumah dan saksi bersama dengan suami yakni saksi RI KARIUS dan anak yang sehari-hari tinggal disitu;
- Bahwa ketika saksi ditodongkan golok tersebut saksi merasa ketakutan dan saksi dan suami saksi tidak memberikan uang didalam laci melainkan saksi DIANSYAH yang mengambilnya sendiri;
- Bahwa awalnya sekira pukul 20.30 WIB saksi dan suami saksi pulang dari gereja kemudian setelah saksi mengganti baju saksi menghitung uang kertas yang berada dilaci warung dan setelah saksi hitung lalu saksi simpan kembali kedalam laci ketika akan menutup warung datang 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya memakai masker dan menggunakan pakaian sweater atau jaket berkupluk berwarna hijau pinang, lereng loreng ada warna putih dengan membawa golok 2 sebanyak 2 (dua) buah dengan menodongkan kepada saksi dan kepada leher suami saksi selanjutnya salah seorang dari mereka membuka laci dan langsung mengambil uang yang berada dalam laci sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut lalu mereka langsung keluar menaiki 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng 3 kemudian saksi berteriak meminta tolong dan warga berdatangan;
- Bahwa tidak beberapa lama ada warga mengatakan ada sepeda motor terjatuh dan seorang anggota kepolisian dengan memakai pakaian dinas dan beberapa warga membawa dihadapan saksi dan suami saksi yakni terdakwa yang ternyata rumahnya tidak jauh dari rumah saksi dan mengatakan apakah terdakwa pelakunya namun belum sempat saksi menjawab terdakwa langsung melarikan diri dan terdakwa baru ditangkap bulan februari tahun 2022;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada penggantian dari terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan berupa golok dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna hitam No Pol D

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb



6463 VBP adalah golok yang dipergunakan ketika menodong saksi dan motor tersebut yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **RI Karius Nainggolan Anak dari Palipi Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Namicalung Rt.03/06 Desa Penyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada waktu itu telah terjadi pencurian dengan kekerasan dan kemudian saksi LARISMA yang merupakan istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut karena berjumlah 3 (tiga) orang dengan muka dan kepala tertutup hanya mengingat pakaian yang dikenakan oleh pelaku memakai masker memakai kupluk;
- Bahwa barang yang diambil pada waktu itu berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) di warung yang menyatu dengan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan kawannya yakni saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI ERIAWAN mengambil uang tersebut dengan cara masuk kedalam warung kemudian mengacungkan golok sambil mengatakan diam-diam selanjutnya saksi DIANSYAH mengambil sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) dari dalam laci warung;
- Bahwa pada saat kejadian sudah malam dan tidak ada pintu warung atau pun pintu pagar yang dirusak karena pada saat itu belum di kunci;
- Bahwa pada saat itu saksi DIANSYAH menodongkan golok pada istri saksi yakni saksi LARISMA SAGALA sedangkan saksi ANDRI ERIAWAN menodongkan kepada saksi;
- Bahwa warung milik saksi menyatu dengan rumah dan saksi bersama dengan isteri yakni saksi LARISMA SAGALA dan anak sehari-hari tinggal disitu;
- Bahwa ketika saksi ditodongkan golok tersebut saksi merasa ketakutan dan saksi dan istri saksi tidak memberikan uang didalam laci melainkan saksi DIANSYAH yang mengambilnya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya sekira pukul 20.30 WIB saksi dan suami saksi pulang dari gereja kemudian setelah saksi mengganti baju saksi menghitung uang kertas yang berada dilaci warung dan setelah saksi hitung lalu saksi simpan kembali kedalam laci ketika akan menutup warung datang 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya memakai masker dan menggunakan pakaian sweater atau jaket berkuluk berwarna hijau pinang, lereng loreng ada warna putih dengan membawa golok 2 sebanyak 2 (dua) buah dengan menodongkan kepada isteri saksi dan kepada leher saksi selanjutnya salah seorang dari mereka membuka laci dan langsung mengambil uang yang berada dalam laci sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut lalu mereka langsung keluar menaiki 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng 3 kemudian saksi berteriak meminta tolong dan warga berdatangan;
- Bahwa tidak beberapa lama ada warga mengatakan ada sepeda motor terjatuh dan seorang anggota kepolisian dengan memakai pakaian dinas dan beberapa warga membawa dihadapan saksi dan isteri saksi yakni terdakwa yang ternyata rumahnya tidak jauh dari rumah saksi dan mengatakan apakah terdakwa pelakunya namun belum sempat saksi menjawab terdakwa langsung melarikan diri dan terdakwa baru ditangkap bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada penggantian dari terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan berupa golok dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna hitam No Pol D 6463 VBP adalah golok yang dipergunakan ketika menodong saksi dan motor tersebut yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Muhamad Sanusi Ruslan, SH Bin Ruslan Rachim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik POLRI itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Namicalung Rt.03/06 Desa Penyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb



- Bahwa pada waktu itu telah terjadi pencurian dengan kekerasan dengan korban yakni saksi Larisa sagala dan saksi RI Karius;
- Bahwa pelaku pencurian berjumlah 3 (tiga) orang namun dengan muka dan kepala tertutup;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun mengetahui setelah kejadian ada keributan;
- Bahwa barang yang diambil yakni berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) di warung yang menyatu dengan rumahnya;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di Desa Penyadap dengan jarak 700 meter dan mendengar ada keributan ketika saksi mengcroscek saksi diberitahu bahwa ada pelaku penodongan jatuh dari sepeda motor yang dikendarai yang jaraknya tidak begitu jauh dari tempat kejadian lalu saksi melihat ketempat jatuhnya sepeda motor dan melihat ada seorang laki-laki yang memakai rompi atau jaket berkupluk motif hijau pisang sedang dipegangi oleh warga masyarakat dan bagian kepalanya ditutup kupluk dan mengatakan bawa terdakwa adalah SUNANDAR GARENG LEUTIK yang merupakan warga masyarakat disitu dan ketika saksi menanyakan kepada saksi LARISA dan belum mendapatkan jawaban terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa lalu saksi LARISA dan saksi RI KARIUS melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian setempat;
- Bahwa kemudian dari pihak kepolisian menelusuri dari motor yang dipergunakan terdakwa dan kemudian diketahui bahwa motor tersebut milik saksi ANDRI ERIAWAN dan kemudian akhirnya kepada terdakwa sehingga akhirnya terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Adik Komara Alam Bin Nana Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik POLRI itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Namicalung Rt.03/06 Desa Penyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada waktu itu telah terjadi pencurian dengan kekerasan dengan korban yakni Larisa Sagala dan RI Karius;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian berjumlah 3 (tiga) orang namun dengan muka dan kepala tertutup;
- Bahwa barang yang diambil yakni berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) di warung yang menyatu dengan rumahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun mengetahui setelah kejadian ada keributan;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di desa penyadap dengan jarak 700 meter dan mendengar ada keributan ketika saksi mengcrosscek saksi diberitahu bahwa ada pelaku penodongan jatuh dari sepeda motor yang dikendarai yang jaraknya tidak begitu jauh dari tempat kejadian lalu saksi melihat ketempat jatuhnya sepeda motor dan melihat ada seorang laki-laki yang memakai rompi atau jaket berkupluk motif hijau pisang sedang dipegangi oleh warga masyarakat dan bagian kepalanya ditutup kupluk dan mengatakan bawa terdakwa adalah SUNANDAR GARENG LEUTIK yang merupakan warga masyarakat disitu dan ketika saksi menanyakan kepada saksi LARISA dan belum mendapatkan jawaban terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa saksi menerangkan lalu saksi LARISA dan saksi RI KARIUS melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian setempat;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian dari pihak kepolisian menelusuri dari motor yang dipergunakan terdakwa dan kemudian diketahui bahwa motor tersebut milik saksi ANDRI ERIAWAN dan kemudian akhirnya kepada terdakwa sehingga akhirnya terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dengan posisi motor terjatuh dan dikerumuni warga lalu dibawa menuju kerumah saksi LARISMA saksi berada dibelakang terdakwa;
- Bahwa saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS menerangkan barang bukti yang diperlihatkan berupa golok dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna hitam No Pol D 6463 VBP adalah golok yang dipergunakan ketika menodong saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS dan motor tersebut yang dipakai oleh terdakwa pada saat terdakwa terjatuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. **Andri Eriawan Bin Wawan Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik POLRI itu adalah yang sebenarnya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Namicalung Rt.03/06 Desa Penyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan terdakwa dan saksi DIANSYAH telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian itu dengan menggunakan 2 (dua) buah golok milik saksi DIANSYAH dan 1 (satu) unit sepeda motor yang menjadi barang bukti dan ditunjukkan dipengadilan adalah milik saksi;
- Bahwa barang yang diambil yakni berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) di toko kelontong atau warung yang menyatu dengan rumah saksi LARISA SAGALA dan RI KARIUS;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi DIANSYAH dan terdakwa sedang minum minuman tuak selanjutnya saksi DIANSYAH mengajak saksi pergi ke jalan baru untuk mengambil minuman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng 3 selanjutnya sebelum sampai ke Jalan Baru saksi DIANSYAH mampir ke rumahnya dan membawa 2 (dua) buah golok yang mana 1 (satu) diberikan kepada saksi dan 1 (satu) golok diberikan kepada terdakwa yang mana pada saat itu saksi DIANSYAH berada didepan saksi dan terdakwa dibonceng dibelakang lalu terdakwa mengatakan ayo kita ke warung batak mudah-mudahan ada uang disitu dan setelah semua menyetujuinya dan mengatakan AYO lalu mereka bertiga pergi dan sesampainya diwarung batak terdakwa memberikan golok kepada saksi DIANSYAH dan saksi DIANSYAH Langsung membuka pintu warung dan masuk;
- Bahwa saksi dan saksi DIANSYAH menodongkan golok dengan cara menodong-nodongkan golok tersebut kepada pemilik warung yakni LARISA SAGALA dan RI KARIUS sambil berkata diam yang mana pada saat itu posisi saksi RI KARIUS sedang jongkok sedangkan posisi LARISA SAGALA sedang berdiri mengangkat 2 (dua) tangan sambil berkata rampok-rampok sedangkan terdakwa berada diluar;
- Bahwa setelah saksi DIANSYAH mengambil uang tersebut lalu saksi DIANSYAH berlari keluar menuju sepeda motor yang masih menyala dan kuncinya tidak dimatikan dan langsung duduk diatas sepeda motor diikuti oleh saksi yang duduk paling belakang dan terdakwa duduk didepan mengemudikan sepeda motor;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama dari situ \pm 300 meter dari warung sepeda motor yang dikendarai saksi bersama dengan saksi DIANSYAH dan terdakwa jatuh dan terdakwa tidak dapat dibangunkan kembali sedangkan saksi DIANSYAH pergi melarikan diri ke arah sawah dan saksi melarikan diri masuk kedalam gang;
- Bahwa kemudian saksi kembali lagi keposisi saksi dan saksi DIANSYAH serta terdakwa jatuh namun saksi tidak melihat terdakwa dan sepeda motornya sehingga saksi pulang menggunakan ojek;
- Bahwa ketika diperjalanan saksi DIANSYAH menghubungi saksi minta berobat karena terluka dibagian bibir karena terjatuh dan mengenai golok yang dibawa dan dipergunakan untuk merampas uang di warung milik saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS kemudian ketika ada beberapa warga menanyakan tentang kondisi saksi dan saksi DIANSYAH saksi menerangkan bahwa mereka kena begal dan motor milik saksi diambil oleh begal tersebut;
- Bahwa saksi pergi dari rumah karena takut ketahuan oleh kedua orang tuanya begitu mengetahui ada petugas kepolisian yang mencari saksi terkait motor yang ditemukan didekat warung tempat kejadian;
- Bahwa setelah beberapa bulan lalu saksi pulang dan kemudian ditangkap dan saksi mengakui seluruh perbuatannya;
- Bahwa golok yang dipakai pada saat kejadian dibuang kesemak-semak ketika saksi melarikan diri;
- Bahwa peran terdakwa adalah mengawasi keadaan sekitar dan terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi DIANSYAH;
- Bahwa saksi DIANSYAH yang mengambil uang tersebut dan saksi LARISMA tidak menyerahkan uangnya;
- Bahwa tujuan saksi dan saksi DIANSYAH menodongkan golok tersebut agar saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS ketakutan sehingga saksi DIANSYAH dengan leluasa bisa mengambil uang tersebut yang mana uang tersebut akan dipergunakan untuk minum minuman tuak;
- Bahwa 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) unit sepeda motor adalah golok yang tertinggal ketika melakukan pencurian dan motor tersebut adalah motor saksi yang dipergunakan ketika akan menuju warung milik saksi LARISMA dan pergi setelah mengambil uang diwarung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik POLRI itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Namicalung Rt.03/06 Desa Penyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada wktu itu saksi bersama dengan terdakwa dan saksi ANDRI ERIAWAN telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian itu dengan menggunakan 2 (dua) buah golok milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor yang menjadi barang bukti dan ditunjukan dipengadilan adalah milik saksi ANDRI;
- Bahwa barang yang diambil yakni berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) di toko kelontong atau warung yang menyatu dengan rumah saksi LARISA SAGALA dan RI KARIUS;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi ANDRI dan terdakwa sedang minum minuman tuak selanjutnya saksi mengajak saksi ANDRI pergi ke jalan baru untuk mengambil minuman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng 3 selanjutnya sebelum sampai ke Jalan Baru saksi mampir ke rumah dan membawa 2 (dua) buah golok yang mana 1 (satu) diberikan kepada saksi ANDRI dan 1 (satu) golok diberikan kepada terdakwa yang mana pada saat itu saksi berada didepan saksi ANDRI dan terdakwa dibonceng dibelakang lalu terdakwa mengatakan ayo kita ke warung batac mudah-mudahan ada uang disitu dan setelah semua menyetujuinya dan mengatakan AYO lalu mereka bertiga pergi dan sesampainya diwarung batac terdakwa memberikan golok kepada saksi dan saksi Langsung membuka pintu warung dan masuk;
- Bahwa saksi dan saksi ANDRI menodongkan golok dengan cara menodong-nodongkan golok tersebut kepada pemilik warung yakni LARISA SAGALA dan RI KARIUS sambil berkata diam yang mana pada saat itu posisi saksi RI KARIUS sedang jongkok sedangkan posisi LARISA SAGALA sedang berdiri mengangkat 2 (dua) tangan sambil berkata rampok-rampok sedangkan terdakwa berada diluar;
- Bahwa setelah saksi mengambil uang tersebut lalu saksi berlari keluar menuju sepeda motor yang masih menyala dan kuncinya tidak dimatikan dan langsung duduk diatas sepeda motor diikuti oleh saksi ANDRI yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk paling belakang dan terdakwa duduk didepan mengemudikan sepeda motor;

- Bahwa tidak lama dari situ ± 300 meter dari warung sepeda motor yang dikendarai saksi bersama dengan saksi ANDRI dan terdakwa jatuh dan terdakwa tidak dapat dibangunkan kembali sedangkan saksi pergi melarikan diri ke arah sawah dan saksi ANDRI melarikan diri masuk kedalam gang;
- Bahwa ketika diperjalanan saksi menghubungi saksi ANDRI minta berobat karena terluka dibagian bibir karena terjatuh dan mengenai golok yang dibawa dan dipergunakan untuk merampas uang di warung milik saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS kemudian ketika ada beberapa warga menanyakan tentang kondisi saksi dan saksi ANDRI, saksi menerangkan bahwa mereka kena begal dan motor milik saksi ANDRI diambil oleh begal tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pergi dari rumah karena takut ketahuan oleh kedua orang tuanya begitu mengetahui ada petugas kepolisian yang mencari saksi terkait motor yang ditemukan didekat warung tempat kejadian;
- Bahwa peran terdakwa adalah mengawasi keadaan sekitar dan terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi;
- Bahwa saksi yang mengambil uang tersebut dan saksi LARISMA tidak menyerahkan uangnya;
- Bahwa tujuan saksi dan saksi ANDRI menodongkan golok tersebut agar saksi LARISMA dan saksi RI KARIUS ketakutan sehingga saksi dengan leluasa bisa mengambil uang tersebut yang akan dipergunakan untuk membeli minum minuman tuak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polri, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik POLRI itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Namicalung Rt.03/06 Desa Penyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi DIANSYAH dan saksi ANDRI ERIAWAN telah melakukan pencurian dengan kekerasan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian itu dengan menggunakan 2 (dua) buah golok milik saksi DIANSYAH dan 1 (satu) unit sepeda motor yang menjadi barang bukti dan ditunjukan dipengadilan adalah milik saksi ANDRI ERIAWAN;
- Bahwa barang yang diambil yakni berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) di toko kelontong atau warung yang menyatu dengan rumah saksi LARISA SAGALA dan saksi RI KARIUS;
- Bahwa awalnya saksi ANDRI bersama dengan saksi DIANSYAH dan terdakwa sedang minum minuman tuak selanjutnya saksi DIANSYAH mengajak saksi ANDRI pergi ke jalan baru untuk mengambil minuman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng 3 selanjutnya sebelum sampai ke Jalan Baru saksi DIANSYAH mampir ke rumahnya dan membawa 2 (dua) buah golok yang mana 1 (satu) diberikan kepada saksi ANDRI dan 1 (satu) golok diberikan kepada terdakwa yang mana pada saat itu saksi DIANSYAH berada didepan saksi ANDRI dan terdakwa dibonceng dibelakang lalu terdakwa mengatakan ayo kita ke warung batac mudah-mudahan ada uang disitu dan setelah semua menyetujuinya dan mengatakan AYO lalu mereka bertiga pergi dan sesampainya diwarung batac terdakwa memberikan golok kepada saksi DIANSYAH dan saksi DIANSYAH langsung membuka pintu warung dan masuk diikuti oleh saksi ANDRI dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa lalu keluar dan melihat keadaan sekitar rumah milik saksi LARISMA SAGALA dan RI KARIUS;
- Bahwa saksi ANDRI dan saksi DIANSYAH menodongkan golok dengan cara menodong-nodongkan golok tersebut kepada pemilik warung yakni saksi LARISA dan RI KARIUS sambil berkata diam yang mana pada saat itu posisi saksi RI KARIUS sedang jongkok sedangkan posisi saksi LARISA sedang berdiri mengangkat 2 (dua) tangan sambil berkata rampok-rampok sedangkan terdakwa berada diluar;
- Bahwa setelah saksi DIANSYAH mengambil uang tersebut lalu saksi DIANSYAH berlari keluar menuju sepeda motor yang masih menyala dan kuncinya tidak dimatikan dan langsung duduk diatas sepeda motor diikuti oleh saksi ANDRI yang duduk paling belakang dan terdakwa duduk didepan mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa tidak lama dari situ ± 300 meter dari warung sepeda motor yang dikendarai saksi ANDRI bersama dengan saksi DIANSYAH dan terdakwa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh dan terdakwa tidak dapat bangun kembali sedangkan saksi DIANSYAH dan saksi ADRI melarikan diri;

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang bagian sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi DIANSYAH;
- Bahwa terdakwa menerangkan peran terdakwa adalah mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha 54P A/T (mio J) warna hitam, tahun 2014 dengan Nopol : D 6463 VBP, Noka : MH354P20FFJ103771, Nosin : 54P1103749, No. BPKB : V00518589 an. Komala Alamat : Kp. Sukamanah Rt.003/010 Desa Majakerta Kec. Majalaya Kab. Bandung,
- 1 (satu) bilah golok warna coklat berukuan ± 50cm berikut sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Namicalung Rt.03/06 Desa Penyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama saksi Andri Eriawan Bin Wawan Setiawan dan saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm telah mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di toko kelontong atau warung rumahnya saksi Larisma Sagala dan saksi RI Karius Nainggolan Anak dari Palipi Alm;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Andri Eriawan Bin Wawan Setiawan bersama dengan saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm dan terdakwa sedang minum minuman tuak selanjutnya saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm mengajak saksi Andri Eriawan Bin Wawan Setiawan pergi ke jalan baru untuk mengambil minuman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng 3 selanjutnya sebelum sampai ke jalan baru saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm mampir ke rumahnya dan membawa 2 (dua) buah golok yang mana 1 (satu) diberikan kepada saksi Andri Eriawan Bin Wawan Setiawan dan 1 (satu) golok diberikan kepada terdakwa yang mana pada saat itu saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm berada didepan saksi Andri

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eriawan Bin Wawan Setiawan dan terdakwa dibonceng dibelakang lalu terdakwa mengatakan ayo kita ke warung batac mudah-mudahan ada uang disitu dan setelah semua menyetujuinya dan mengatakan "Ayo" lalu mereka bertiga pergi dan sesampainya diwarung batac terdakwa memberikan golok kepada saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm dan saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm langsung membuka pintu warung dan masuk diikuti oleh saksi Andri Eriawan Bin Wawan Setiawan dan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa lalu keluar dan melihat keadaan sekitar rumah milik saksi Larisma Sagala dan saksi RI Karius Nainggolan Anak dari Palipi Alm;

- Bahwa di warung tersebut saksi Andri Eriawan Bin Wawan Setiawan dan saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm menodongkan golok dengan cara menodong-nodongkan golok tersebut kepada pemilik warung yakni saksi Larisma Sagala dan saksi RI Karius Nainggolan Anak dari Palipi Alm sambil berkata "diam" yang mana pada saat itu posisi saksi RI Karius Nainggolan Anak dari Palipi Alm sedang jongkok sedangkan posisi saksi Larisma Sagala berdiri dengan mengangkat 2 (dua) tangan sambil berteriak "rampok-rampok" sedangkan terdakwa berada diluar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Larisma Sagala dan saksi RI Karius Nainggolan Anak dari Palipi Alm mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Primer:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Subsider:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Lebih Subsider:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian itu;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang yang diajukan kemuka persidangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu terdakwa;

Bahwa unsur ini telah terpenuhi, dimana setelah ditanyakan identitas terdakwa dimuka persidangan ternyata betul bahwa ia adalah Sunandar Alias Gareng Leutik Bin Odin sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa pengertian mengambil yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Perkataan mengambil dalam pasal ini mempunyai arti sebagai "*menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya*" misalnya: perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dimana kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Namicalung Rt.03/06 Desa Penyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, pada waktu itu Terdakwa bersama saksi Andri Eriawan Bin Wawan Setiawan dan saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm telah mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di toko kelontong atau warung rumahnya saksi Larisma Sagala dan saksi RI Karius Nainggolan Anak dari Palipi Alm;



Menimbang, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa disyaratkan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak pribadi orang lain, artinya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dan harus ada maksud dari terdakwa untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” dalam pasal ini, menurut hemat Majelis Hakim, mengandung pengertian apabila unsur-unsur lain telah terbukti, dan terdakwa tidak dapat membuktikan dipersidangan bahwa perbuatannya itu dilakukan diluar kesadaran dan pengetahuannya, maka unsur “melawan hukum” harus dipandang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dimana kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Namicalung Rt.03/06 Desa Penyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, pada waktu itu Terdakwa bersama saksi Andri Eriawan Bin Wawan Setiawan dan saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm telah mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di toko kelontong atau warung rumahnya saksi Larisma Sagala dan saksi RI Karius Nainggolan Anak dari Palipi Alm, dan terdakwa mendapatkan uang bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu kejadiannya berawal ketika saksi Andri Eriawan Bin Wawan Setiawan bersama dengan saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm dan terdakwa sedang minum minuman tuak selanjutnya saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm mengajak saksi Andri Eriawan Bin Wawan Setiawan pergi ke jalan baru untuk mengambil minuman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng 3 selanjutnya sebelum sampai ke jalan baru saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm mampir ke rumahnya dan membawa 2 (dua) buah golok yang mana 1 (satu) diberikan kepada saksi Andri

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb



Eriawan Bin Wawan Setiawan dan 1 (satu) golok diberikan kepada terdakwa yang mana pada saat itu saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm berada didepan saksi Andri Eriawan Bin Wawan Setiawan dan terdakwa dibonceng dibelakang lalu terdakwa mengatakan ayo kita ke warung batak mudah-mudahan ada uang disitu dan setelah semua menyetujuinya dan mengatakan "Ayo" lalu mereka bertiga pergi dan sesampainya diwarung batak terdakwa memberikan golok kepada saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm dan saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm langsung membuka pintu warung dan masuk diikuti oleh saksi Andri Eriawan Bin Wawan Setiawan dan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa lalu keluar dan melihat keadaan sekitar rumah milik saksi Larisma Sagala dan saksi RI Karius Nainggolan Anak dari Palipi Alm, dan di warung tersebut saksi Andri Eriawan Bin Wawan Setiawan dan saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm menodongkan golok dengan cara menodong-nodongkan golok tersebut kepada pemilik warung yakni saksi Larisma Sagala dan saksi RI Karius Nainggolan Anak dari Palipi Alm sambil berkata "diam" yang mana pada saat itu posisi saksi RI Karius Nainggolan Anak dari Palipi Alm sedang jongkok sedangkan posisi saksi Larisma Sagala berdiri dengan mengangkat 2 (dua) tangan sambil berteriak "rampok-rampok" sedangkan terdakwa berada diluar, dan Terdakwa bersama saksi Andri Eriawan Bin Wawan Setiawan dan saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di toko kelontong atau warung rumahnya saksi Larisma Sagala dan saksi RI Karius Nainggolan Anak dari Palipi Alm tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis telah terjadi adanya ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Andri Eriawan Bin Wawan Setiawan dan saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm terhadap saksi Larisma Sagala dan saksi RI Karius Nainggolan Anak dari Palipi Alm, dimana saksi Larisma Sagala dan saksi RI Karius Nainggolan Anak dari Palipi Alm menjadi tidak berdaya, sehingga terdakwa dengan leluasa mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik saksi Larisma Sagala dan saksi RI Karius Nainggolan Anak dari Palipi Alm;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian itu telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau



dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan terdakwa ketika melakukan perbuatannya yaitu mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik saksi Larisma Sagala dan saksi RI Karius Nainggolan Anak dari Palipi Alm dengan ancaman kekerasan dilakukan bersama-sama dengan saksi Andri Eriawan Bin Wawan Setiawan dan saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm dilakukan pada pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah warung di Namicalung Rt.03/06 Desa Penyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, dimana saksi Andri Eriawan Bin Wawan Setiawan dan saksi Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi Alm menodongkan golok dengan cara menodong-nodongkan golok kepada pemilik warung yakni saksi Larisma Sagala dan saksi RI Karius Nainggolan Anak dari Palipi Alm sedang terdakwa berdada diluar untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha 54P A/T (mio J) warna hitam, tahun 2014 dengan Nopol : D 6463 VBP, Noka : MH354P20FFJ103771, Nosin : 54P1103749, No. BPKB :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V00518589 an. Komala Alamat : Kp. Sukamanah Rt.003/010 Desa Majakerta Kec. Majalaya Kab. Bandung, 1 (satu) bilah golok warna coklat berukuran \pm 50cm berikut sarungnya, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi (Alm). Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunandar Alias Gareng Leutik Bin Odin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha 54P A/T (mio J) warna hitam, tahun 2014 dengan Nopol : D 6463 VBP, Noka : MH354P20FFJ103771, Nosin : 54P1103749, No. BPKB : V00518589 an. Komala Alamat : Kp. Sukamanah Rt.003/010 Desa Majakerta Kec. Majalaya Kab. Bandung,
 - 1 (satu) bilah golok warna coklat berukuran \pm 50cm berikut sarungnya,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Diansyah Cahyana M Bin Ujang Wardi (Alm). Dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh kami, Nendi Rusnendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H., Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Yunny Nuryanthi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Nendi Rusnendi, S.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Blb